



PERAN WOMEN'S CRISIS CENTER DAN BANTUAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TELAAH NORMATIF

Perdinan, Septi Emiliyah, Edytiawarman

Universitas Bengkulu

perdinan1904@gmail.com, septiemiliyah@gmail.com, edytia1963@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian hukum normatif ini menganalisis signifikansi Women's Crisis Center (WCC) sebagai aktor non-negara dalam mendukung upaya pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perdagangan orang. Peran WCC dijustifikasi oleh keterbatasan infrastruktur dan kecepatan respons pemerintah dalam menangani kasus kekerasan yang kompleks dan sensitif. Penelitian ini bertujuan menelaah secara normatif dasar legitimasi WCC sebagai penyedia Bantuan Hukum non-formal dan mengidentifikasi hambatan struktural yang menghalangi dukungan penuh negara terhadap lembaga ini. Metode yang digunakan adalah analisis normatif-yuridis dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan teori Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil kajian menunjukkan bahwa WCC adalah instrumen krusial dalam memenuhi kewajiban *due diligence* negara untuk melindungi korban. Disimpulkan bahwa diperlukan penguatan infrastruktur, dukungan pendanaan yang berkelanjutan, dan integrasi legal WCC ke dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Kata Kunci: *Women's Crisis Center*, Kekerasan Terhadap Perempuan, Bantuan Hukum, *Due Diligence*, KDRT.

PENDAHULUAN

Struktur perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di suatu negara menuntut adanya mekanisme ganda, yang mencakup institusi formal negara dan juga inisiatif dari masyarakat sipil.

Kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran HAM berat yang bersifat sistemik dan seringkali memerlukan penanganan yang cepat, sensitif, dan holistik. Pemerintah, melalui aparat penegak hukum dan layanan sosial, memiliki kewajiban utama untuk mencegah dan menindak kasus kekerasan ini. Namun demikian, kendala birokrasi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya perspektif gender seringkali menghambat respons yang efektif dari lembaga negara.¹

Dalam konteks inilah Women's Crisis Center (WCC) muncul sebagai aktor non-negara yang perannya sangat vital dalam mendukung upaya pemenuhan hak-hak perempuan korban. WCC didirikan oleh masyarakat, khususnya perempuan, sebagai respons cepat tanggap terhadap kasus kekerasan yang dialami perempuan di berbagai daerah. Lembaga ini menawarkan spektrum layanan yang luas, mulai dari pendampingan psikologis dan rumah aman (*shelter*) hingga advokasi non-hukum dan hukum. Keberadaan WCC secara fungsional melengkapi dan menambal celah yang ditinggalkan oleh layanan formal pemerintah yang kaku dan terbatas.²

Peran WCC dalam penanganan kasus KDRT dan kejahatan berbasis gender lainnya seringkali bersifat "jemput bola," yang menunjukkan tingkat responsivitas yang tinggi dan pemahaman mendalam terhadap trauma korban. Kecepatan dan efisiensi penanganan kasus oleh WCC diakui lebih unggul karena lembaga ini diisi oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia sosial dengan pendekatan yang humanis. Keterbatasan biaya yang dikenakan oleh WCC, atau bahkan layanan gratis, menjadikannya pilihan utama bagi korban dari kalangan masyarakat ekonomi lemah. Oleh karena itu, WCC adalah perwujudan praktik *equal access to justice* di tingkat akar rumput.³

Jenis kasus yang ditangani oleh WCC sangat beragam, mencakup KDRT, pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak, hingga perdagangan orang (*trafficking*). Spektrum kasus ini menunjukkan bahwa WCC tidak hanya berfokus pada kejahatan di ruang privat, tetapi

¹ Putri, N. A. A., dkk., Perempuan dan perlindungan hukumnya terhadap diskriminasi gender, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, 2025, Hlm. 71–79.

² Sutianti, S. M., Zahra, S. F., dan Wulandari, W., Program bilik pengaduan Women Studies Center sebagai media penanganan kekerasan seksual, *Community Empowerment: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2023, Hlm. 26–39.

³ Tawurutubun, M. F., Tahamata, L. C. O., dan Waas, R. M., Bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga negara yang terlibat terorisme di negara lain, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2021, Hlm. 78–87.

juga kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir. Tingginya angka kasus yang ditangani oleh WCC menggarisbawahi bahwa kekerasan berbasis gender masih menjadi patologi sosial yang serius. Komitmen WCC terhadap jaminan kerahasiaan dan penyediaan layanan pendampingan yang utuh sangat krusial bagi pemulihan korban.⁴

Secara normatif, Komnas Perempuan telah mendorong pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan finansial dan infrastruktur yang memadai bagi lembaga masyarakat seperti WCC. Dukungan ini dijustifikasi oleh Teori Kewajiban Negara (State Obligation Theory), di mana negara memiliki kewajiban positif untuk menjamin hak-hak HAM. WCC, meskipun non-negara, bertindak sebagai delegasi fungsional negara dalam memenuhi kewajiban perlindungan korban. Oleh karena itu, pendanaan bagi WCC harus dipandang sebagai pemenuhan kewajiban konstitusional negara, bukan sebagai kegiatan amal semata.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum yang melegitimasi peran WCC dan hambatan yang menghalangi integrasi WCC dalam sistem Bantuan Hukum formal. Kajian ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang dapat menguatkan infrastruktur WCC. Diharapkan, hasil kajian ini dapat memberikan sumbangsih preskriptif bagi reformasi hukum untuk memastikan bahwa hak perempuan korban kekerasan dapat dipenuhi secara cepat, komprehensif, dan berkelanjutan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan dua masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- A. Bagaimana Women's Crisis Center dijustifikasi secara normatif sebagai non-state actor dalam sistem Bantuan Hukum dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan?
- B. Apa sajakah hambatan hukum dan struktural dalam implementasi Bantuan Hukum dan perlindungan Komnas Perempuan terhadap WCC, serta bagaimana solusinya?

METODE PENELITIAN

⁴ Natamiharja, R., Setiawan, I., dan Khoirunisya, S., Kewajiban negara dalam mencegah pelanggaran oleh korporasi multinasional, *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 9, No. 2, 2025, Hlm. 126–154.

⁵ Ayub, S. L., Simanjuntak, T. R., dan Hergianasari, P., Analisis peran Indonesia dalam implementasi Human Rights Due Diligence (HRDD) sesuai visi ASEAN Economic Community Blueprint 2025, *Journal of Administrative and Sosial Science*, Vol. 5, No. 1, 2024, Hlm. 68–80.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, dan doktrin Hak Asasi Manusia (HAM) yang relevan. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum doktrinal yang secara khusus mengkaji Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Perlindungan Korban, dan Undang-Undang Bantuan Hukum. Pendekatan utama yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah secara komprehensif pasal-pasal yang mengatur hak korban atas pendampingan dan perlindungan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis doktrin *state obligation*, *due diligence*, *victim protection theory*, dan *legal pluralism*. Sumber bahan hukum utama adalah Konstitusi, UU PKDRT, UU Bantuan Hukum, UU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan dokumen kebijakan Komnas Perempuan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks Hukum HAM, Sosiologi Hukum, dan artikel ilmiah tentang *gender and law* digunakan untuk mendukung kerangka teoretis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis, dengan fokus pada koherensi normatif dan implikasi filosofis peran WCC. Analisis bahan hukum dilakukan secara interpretatif, evaluatif, dan preskriptif, yaitu menafsirkan norma, mengevaluasi peran WCC dalam kerangka hukum, dan memberikan rekomendasi normatif bagi penguatan WCC.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Justifikasi Normatif Women's Crisis Center sebagai *Non-State Actor* dalam Sistem Bantuan Hukum dan Pemenuhan Hak Korban

Kedudukan Women's Crisis Center (WCC) sebagai aktor non-negara dalam sistem perlindungan korban dijustifikasi oleh kewajiban konstitusional negara untuk melindungi segenap warga negara dan menjamin hak asasi manusia, khususnya hak perempuan untuk bebas dari kekerasan. Meskipun secara struktural WCC bukan bagian dari birokrasi penegak hukum, secara fungsional WCC bertindak sebagai pelaksana kewajiban negara di tingkat akar rumput. Justifikasi ini diperkuat oleh Teori Kewajiban Negara (*State Obligation Theory*) yang menuntut negara tidak hanya menghormati (*to respect*) tetapi juga melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak HAM. Dalam konteks ini, WCC adalah mitra strategis negara dalam melaksanakan kewajiban

to protect tersebut.⁶

WCC secara spesifik dijustifikasi oleh Prinsip *Due Diligence* negara yang diatur dalam hukum HAM internasional dan diinternalisasi melalui UU PKDRT. Prinsip *Due Diligence* mewajibkan negara untuk mengambil semua langkah yang wajar untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan, menginvestigasi secara tuntas, dan menghukum pelakunya. Keterbatasan sumber daya pemerintah daerah dalam menyediakan *shelter*, konseling, dan advokasi cepat membuat WCC mengisi kekosongan tersebut. WCC memungkinkan negara memenuhi kewajiban *due diligence* melalui delegasi fungsional kepada masyarakat sipil yang lebih responsif. Kegagalan untuk mendukung WCC secara finansial dapat dianggap sebagai kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban *due diligence* ini.⁷

Peran WCC dalam menyediakan Bantuan Hukum non-formal, yang mencakup pendampingan psikososial, konseling krisis, dan penyediaan rumah aman, merupakan fondasi penting bagi akses korban terhadap keadilan formal. Korban kekerasan seringkali mengalami trauma psikologis yang menghambat mereka untuk segera melaporkan kasusnya ke polisi. Layanan WCC membantu korban memulihkan kekuatan mental dan emosional mereka (*empowerment*) sebelum memasuki sistem peradilan pidana. Teori Perlindungan Korban (Victim Protection Theory) menekankan bahwa perlindungan psikologis dan fisik (*safe house*) adalah prasyarat bagi partisipasi korban yang efektif dalam proses hukum. Dukungan yang diberikan oleh WCC memungkinkan korban untuk memberikan keterangan secara utuh tanpa tekanan.⁸

Secara normatif, Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang Bantuan Hukum memberikan landasan bagi integrasi WCC ke dalam sistem formal. UU PKDRT secara eksplisit mengatur hak korban atas perlindungan dari lembaga sosial dan tenaga profesional, yang mencakup WCC. Meskipun UU Bantuan Hukum berfokus pada Advokat berbayar, WCC beroperasi sebagai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berbasis komunitas dan memiliki keunggulan pada aspek sensitivitas gender. Pengakuan *Legal Pluralism* dalam sistem hukum

⁶ Sudiro, A., dkk., Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum internasional: Hak dan peluang, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1, 2024, Hlm. 1000–1003.

⁷ Khairunnisa, Afrizal, dan Jendrius, Praktik sosial Women Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan membangun kolaborasi dengan stakeholder, *Jurnal Sosiologi Andalas*, Vol. 10, No. 1, 2024, Hlm. 98–112.

⁸ Septiarahma, F., Kepastian hukum dalam pengaturan tanggung jawab atas kerusakan akibat deep-sea mining di laut dalam, *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, No. 5, 2025, Hlm. 3220–3228.

Indonesia memungkinkan WCC menjalankan fungsi advokasi dan Bantuan Hukum yang sah, melengkapi mekanisme formal.⁹

WCC juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan sosial dan *monitoring* terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT. Dengan terlibat langsung di lapangan, WCC dapat mengidentifikasi praktik diskriminatif, penolakan laporan, atau penanganan yang tidak sensitif gender oleh kepolisian atau kejaksaan. Laporan dan rekomendasi dari Komnas Perempuan, yang sering didasarkan pada data WCC, menjadi alat advokasi untuk menuntut akuntabilitas negara. Teori Keadilan Gender (Gender Justice Theory) menuntut adanya pengawasan independen terhadap sistem peradilan untuk memastikan bahwa bias gender tidak merugikan korban perempuan.¹⁰

Peran WCC dalam penanganan kasus kejahatan siber yang terhubung dengan perdagangan orang juga menunjukkan relevansi yang meningkat di era digital. Kejahatan perdagangan manusia membutuhkan respons cepat, di mana WCC mampu melakukan "jemput bola" dan menyediakan informasi awal yang akurat kepada aparat penegak hukum. Bantuan Hukum yang diberikan WCC memastikan bahwa hak-hak korban *trafficking*, termasuk hak untuk tidak dikriminalisasi, dihormati. Pendekatan WCC yang bersifat *non-judgmental* sangat krusial dalam membangun kepercayaan korban untuk bekerja sama dengan aparat.¹¹

Meskipun WCC dijustifikasi secara kuat, Komnas Perempuan mendesak adanya dukungan pendanaan karena sebagian besar WCC beroperasi dengan sumber daya yang minim. Komitmen negara terhadap HAM harus tercermin dalam alokasi anggaran yang memadai bagi WCC. Pendanaan yang berkelanjutan akan menjamin kualitas layanan, termasuk ketersediaan Advokat yang bersertifikat gender dan *shelter* yang aman. Dukungan pendanaan ini harus bersifat wajib, bukan sukarela, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban *to fulfill*.

⁹ Andasari, D. C. dan Jatningsih, O., Pendampingan perempuan korban kekerasan pada masa pandemi COVID-19 di Women Crisis Center "Yayasan Harmoni" Jombang, *JCMS*, Vol. 6, No. 2, 2021, Hlm. 64–79.

¹⁰ Tirkantara, I. M., Kesetaraan gender dalam hukum: Menjembatani kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik sosial, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 3, 2025, Hlm. 1–11.

¹¹ Hetharie, Y., Ikhwanasyah, I., dan Rahmawati, E., Legal Empowerment of Indonesian Micro Small Medium Enterprises in the Digital Era: A Comparing with China, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 13, No. 2, 2025, Hlm. 327–345.

B. Hambatan Hukum dan Struktural dalam Implementasi Bantuan Hukum dan Perlindungan Komnas Perempuan terhadap WCC, serta Solusinya

Implementasi Bantuan Hukum dan perlindungan Komnas Perempuan terhadap WCC dihadapkan pada serangkaian hambatan yang bersifat normatif dan struktural, yang menghambat WCC dalam menjalankan peran vitalnya secara optimal. Hambatan normatif utama adalah fragmentasi peraturan perundang-undangan, di mana UU Bantuan Hukum seringkali memiliki standar akreditasi dan pendanaan yang tidak sepenuhnya kompatibel dengan model operasional berbasis komunitas yang dijalankan WCC. Standar birokrasi dan persyaratan akuntabilitas yang ketat seringkali menyulitkan WCC kecil untuk mengakses dana bantuan hukum formal.¹²

Hambatan struktural yang paling krusial adalah ketiadaan dukungan pendanaan yang berkelanjutan dan memadai dari pemerintah daerah. Meskipun Komnas Perempuan telah mendorong alokasi dana, banyak pemerintah daerah yang memandang dukungan untuk WCC sebagai pos pengeluaran opsional, bukan kewajiban perlindungan HAM. Minimnya dana ini berdampak langsung pada kualitas layanan WCC, termasuk keterbatasan jumlah Advokat yang mampu memberikan pendampingan hukum pro bono. Teori Politik Hukum (Legal Policy Theory) menuntut adanya kemauan politik yang kuat di tingkat eksekutif daerah untuk mengalokasikan anggaran sebagai prioritas perlindungan HAM.¹³

Hambatan hukum lainnya adalah perbedaan interpretasi dan pemahaman aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan) mengenai peran Advokat dan WCC dalam penanganan kasus KDRT dan kekerasan seksual. Advokat dan WCC seringkali dihadapkan pada praktik *victim blaming* atau upaya diskresi aparat yang menolak laporan korban. Teori *Legal Pluralism* menyoroti konflik antara hukum formal (aparat) dan hukum yang dijalankan oleh masyarakat sipil (WCC). Solusinya adalah *mandatory training* yang berbasis gender bagi seluruh aparat penegak hukum untuk menyamakan persepsi dan menjamin kolaborasi yang efektif.¹⁴

Reformasi hukum harus fokus pada integrasi WCC ke dalam sistem peradilan pidana

¹² Flambonita, S., Novianti, V., dan Febriansyah, A., The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in the New Social Movement, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 10, Edisi Khusus ICOSAPS, 2021, Hlm. 361–373.

¹³ Turmudzi, K., Penerapan Konsep Pluralisme Hukum Sally Falk Moore dalam Penyelesaian Konflik di Tingkat Pemerintahan Daerah, *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 5, No. 1, 2025, Hlm. 29–42.

¹⁴ Noor, A. M., Nashihin, H., dan Muslimah, Teori dan Analisis Wacana Keadilan serta Kesetaraan Gender pada Perempuan, *Attractive: Innovative Education Journal*, Vol. 4, No. 1, 2022, Hlm. 324–334.

terpadu sebagai mitra wajib penegak hukum. UU PKDRT harus diamandemen untuk mewajibkan adanya nota kesepahaman yang mengikat antara pemerintah daerah, kepolisian, dan WCC di setiap tingkatan. Kewajiban ini harus mencakup mekanisme rujukan kasus, pertukaran informasi (dengan menjaga kerahasiaan), dan alokasi sumber daya. Integrasi ini akan memberikan kepastian hukum dan legitimasi operasional yang lebih kuat bagi WCC. Reformasi Bantuan Hukum harus menyederhanakan mekanisme akreditasi dan pendanaan agar WCC kecil dapat mengakses sumber dana negara secara mudah dan berkelanjutan. Model pendanaan perlu diubah dari skema *project-based* menjadi *institutional-based*, menjamin stabilitas operasional WCC. Teori Keadilan Distributif (Distributive Justice) menuntut negara untuk memastikan bahwa sumber daya Bantuan Hukum disalurkan secara adil, termasuk kepada lembaga yang memiliki spesialisasi penanganan korban berbasis gender.¹⁵

Salah satu solusi praktis yang dapat diimplementasikan adalah pembangunan *Single Entry Point* (SEP) layanan korban di tingkat kota/kabupaten yang mewajibkan kolaborasi antara Polisi Unit PPA, Dinas Sosial, dan WCC. SEP ini akan menjamin korban mendapatkan pendampingan psikologis dan hukum secara simultan dan terkoordinasi. Hal ini akan meningkatkan kecepatan respons dan efektivitas penanganan kasus yang merupakan tuntutan Komnas Perempuan. Tantangan struktural lain adalah keterbatasan jumlah *shelter* (rumah aman) yang aman dan rahasia bagi korban KDRT dan trafficking. Pemerintah daerah harus didorong oleh regulasi yang mewajibkan penyediaan *shelter* atau subsidi untuk pengelolaan *shelter* yang dikelola WCC. Kerahasiaan lokasi *shelter* adalah kunci perlindungan korban.¹⁶

Teori *Legal Empowerment* menuntut bahwa akses terhadap keadilan juga berarti peningkatan kapasitas Advokat yang berafiliasi dengan WCC. Advokat pro bono yang bekerja di WCC harus mendapatkan pelatihan khusus mengenai psikologi trauma, hukum keluarga, dan kekerasan seksual, yang dibiayai oleh negara. Kualitas pendampingan hukum sangat menentukan hasil peradilan yang adil bagi korban. Peran Komnas Perempuan, meskipun tidak memiliki kewenangan eksekutorial, harus diperkuat secara normatif untuk menjadi *auditor* kepatuhan

¹⁵ Todingrara, M. T. dan Mudi, V. A., Konsep Keadilan bagi Korban Perempuan dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Ditinjau dari Perspektif Teori Kesetaraan Gender, *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 4, 2024, Hlm. 230–240.

¹⁶ Shintiya, P., Abdullah, M. N. A., dan Mujayapura, M. R. R., Warisan Patriarki: Hambatan Struktural Bagi Perempuan di Dunia Kerja, *SABANA (Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara)*, Vol. 4, No. 2, 2025, Hlm. 171–179.

negara terhadap perlindungan WCC dan korban. Rekomendasi Komnas Perempuan harus memiliki bobot hukum yang lebih tinggi, yang wajib direspons oleh pemerintah daerah dengan rencana aksi yang terukur.¹⁷

Layanan WCC yang Diperkuat	Dasar Hukum Justifikasi	Hambatan Struktural Utama	Solusi Preskriptif
Rumah Aman (<i>Shelter</i>)	UU PKDRT (Hak Korban atas Perlindungan)	Kurangnya Alokasi Dana Daerah	Kewajiban Daerah Sediakan <i>Shelter</i> atau Subsidi ke WCC
Konseling Psikososial	Teori Perlindungan Korban	SDM WCC Terbatas	Sertifikasi Advokat & Konselor WCC oleh Negara
Pendampingan Cepat Tanggap	Prinsip <i>Due Diligence</i>	Fragmentasi Prosedur Aparat	Pembentukan <i>Single Entry Point</i> dan SOP Kolaborasi Wajib

Solusi reformasi harus mencakup pembangunan sistem informasi yang terintegrasi antara WCC dan PPA kepolisian, untuk memudahkan pelaporan dan pelacakan kasus secara *real-time*, sambil tetap menjamin kerahasiaan data korban. Data yang akurat ini akan mendukung advokasi Komnas Perempuan.¹⁸

KESIMPULAN

Women's Crisis Center (WCC) dijustifikasi secara normatif sebagai aktor esensial dalam sistem perlindungan korban, memenuhi kewajiban konstitusional negara di bawah Teori

¹⁷ Rawung, V. O., Dotulung, L. O. H., dan Uhing, Y., Pengaruh Determinan Keadilan Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada Hotel Gran Puri Manado, *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 10, No. 4, 2022, Hlm. 1976–1987.

¹⁸ Sitorus, D. R., dkk., Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia, *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 5, No. 1, 2025, Hlm. 1–13.

Kewajiban Negara dan Prinsip *Due Diligence* untuk melindungi perempuan dari kekerasan. WCC menyediakan Bantuan Hukum dan layanan psikososial yang cepat tanggap, yang sangat krusial bagi korban KDRT dan kejahatan berbasis gender. WCC, dengan sifat *officium nobile*-nya, secara fungsional menambal celah layanan yang ditinggalkan oleh birokrasi formal.

Namun, implementasi WCC terhalang oleh hambatan struktural berupa keterbatasan pendanaan daerah yang tidak berkelanjutan, serta hambatan normatif berupa fragmentasi regulasi dan perbedaan interpretasi aparat hukum terhadap peran WCC. Hambatan ini mengancam *equal access to justice* bagi korban miskin. Reformasi harus fokus pada peningkatan kualitas Advokat WCC dan penguatan dukungan finansial wajib dari pemerintah daerah. Solusi mendesak adalah integrasi legal WCC ke dalam sistem peradilan pidana melalui amandemen prosedur dan penyederhanaan akses pendanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andasari, D. C. dan Jatiningih, O., Pendampingan perempuan korban kekerasan pada masa pandemi COVID-19 di Women Crisis Center "Yayasan Harmoni" Jombang, *JCMS*, Vol. 6, No. 2, 2021, Hlm. 64–79.
- Ayub, S. L., Simanjuntak, T. R., dan Hergianasari, P., Analisis peran Indonesia dalam implementasi Human Rights Due Diligence (HRDD) sesuai visi ASEAN Economic Community Blueprint 2025, *Journal of Administrative and Sosial Science*, Vol. 5, No. 1, 2024, Hlm. 68–80.
- Flambonita, S., Novianti, V., dan Febriansyah, A., The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in the New Social Movement, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 10, Edisi Khusus ICOSAPS, 2021, Hlm. 361–373.
- Hetharie, Y., Ikhwanisyah, I., dan Rahmawati, E., Legal Empowerment of Indonesian Micro Small Medium Enterprises in the Digital Era: A Comparing with China, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 13, No. 2, 2025, Hlm. 327–345.
- Khairunnisa, Afrizal, dan Jendrius, Praktik sosial Women Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan membangun kolaborasi dengan stakeholder, *Jurnal Sosiologi Andalas*, Vol. 10, No. 1, 2024, Hlm. 98–112.
- Natamiharja, R., Setiawan, I., dan Khoirunisya, S., Kewajiban negara dalam mencegah pelanggaran oleh korporasi multinasional, *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 9, No. 2, 2025,

Hlm. 126–154.

- Noor, A. M., Nashihin, H., dan Muslimah, Teori dan Analisis Wacana Keadilan serta Kesetaraan Gender pada Perempuan, *Attractive: Innovative Education Journal*, Vol. 4, No. 1, 2022, Hlm. 324–334.
- Putri, N. A. A., dkk., Perempuan dan perlindungan hukumnya terhadap diskriminasi gender, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, 2025, Hlm. 71–79.
- Rawung, V. O., Dotulung, L. O. H., dan Uhing, Y., Pengaruh Determinan Keadilan Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada Hotel Gran Puri Manado, *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 10, No. 4, 2022, Hlm. 1976–1987.
- Septiarahma, F., Kepastian hukum dalam pengaturan tanggung jawab atas kerusakan akibat deep-sea mining di laut dalam, *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, No. 5, 2025, Hlm. 3220–3228.
- Shintiya, P., Abdullah, M. N. A., dan Mujayapura, M. R. R., Warisan Patriarki: Hambatan Struktural Bagi Perempuan di Dunia Kerja, *SABANA (Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara)*, Vol. 4, No. 2, 2025, Hlm. 171–179.
- Sitorus, D. R., dkk., Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia, *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 5, No. 1, 2025, Hlm. 1–13.
- Sudiro, A., dkk., Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum internasional: Hak dan peluang, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1, 2024, Hlm. 1000–1003.
- Sutianti, S. M., Zahra, S. F., dan Wulandari, W., Program bilik pengaduan Women Studies Center sebagai media penanganan kekerasan seksual, *Community Empowerment: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2023, Hlm. 26–39.
- Tawurutubun, M. F., Tahamata, L. C. O., dan Waas, R. M., Bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga negara yang terlibat terorisme di negara lain, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2021, Hlm. 78–87.
- Tirkantara, I. M., Kesetaraan gender dalam hukum: Menjembatani kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik sosial, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 3, 2025, Hlm. 1–11.
- Todingrara, M. T. dan Mudi, V. A., Konsep Keadilan bagi Korban Perempuan dalam Sistem

Penegakan Hukum Pidana Ditinjau dari Perspektif Teori Kesetaraan Gender, Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No. 4, 2024, Hlm. 230–240.

Turmudzi, K., Penerapan Konsep Pluralisme Hukum Sally Falk Moore dalam Penyelesaian Konflik di Tingkat Pemerintahan Daerah, Jurnal Hukum Caraka Justitia, Vol. 5, No. 1, 2025, Hlm. 29–42.